



PUTUSAN

Nomor 1307/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak:

Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Pensiunan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan MRT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 28 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 1307/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 28 Agustus 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 04 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon di Jalan Kartika Sari, RT 02 RW 06, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan Desember tahun 2017, karena sejak saat itu Termohon telah meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang selama 2 tahun 7 bulan dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun Termohon tetap diketemukan oleh Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Menetapkan Hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas*

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 1307/Pdt.G/2020/PA.Pbr, dan berdasarkan Surat Keterangan Gaib No. 651/Sket-US/VIII/2020, dikeluarkan Lurah Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, tanggal 26 Agustus 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru, tanggal 31 Agustus 2020 dan tanggal 05 November 2020 serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasihat agar Permohon dapat rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan yang diajukan Permohon tidak dapat didengarkan di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Permohon, Permohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0585/009/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016 atas nama Permohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Permohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Oktober 2016;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kartika Sari, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan Kartika Sari, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2018;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama, dan Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Termohon;
- Bahwa Termohon sejak pergi tidak pernah kembali lagi dan berkumpul dengan Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II. Nama Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada bulan Oktober 2016, yang berlangsung di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kartika Sari, Umban Sari, Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan Kartika Sari, Umban Sari, Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan awal tahun 2018, sampai sekarang kurang lebih tiga tahun lamanya, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon, saksi hanya mengetahui bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih tiga tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa Termohon sejak pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah lagi datang untuk berkumpul dengan Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 07 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Permohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Permohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2017, secara berturut-turut tanpa izin Pemohon, maka

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Oktober 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Oktober 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis sampai dengan bulan Desember 2017;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah kumpul sebagai suami istri, kondisi ini telah berlangsung kurang lebih tiga tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang Termohon telah meninggalkan Pemohon kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan Termohon telah meninggalkan

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sejak bulan Desember 2017, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
3. Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;
4. Pasal 116 huruf b dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp551.000,00 (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.Sasmiruddin, M.H.** dan **Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H.Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp 60.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp425.000,00
3.	PNBP panggilan	Rp 20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp551.000,00

(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, 07 Januari 2021
Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)